



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN
ASAS *NEBIS IN IDEM* PADA TINDAK
PIDANA PERZINAHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)**

*Judge's Consideration in Applying Double Jeopardy
Principle On Adultery
(The Verdict of Pengadilan Negeri Balikpapan Number:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)*

Oleh :

**HANDAYANI EKA BUDHIANITA
120710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN
ASAS *NE BIS IN IDEM* PADATINDAK
PIDANA PERZINAHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)**

*Judge's Consideration in Applying Double Jeopardy
Principle On Adultery
(The Verdict of Pengadilan Negeri Balikpapan Number:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)*

Oleh :

**HANDAYANI EKA BUDHIANITA
120710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO:

“Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat.”(Amsal 20:18)¹




¹ Yamuger, *Alkitab dan Kidung Jemaat*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 700

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Susilo Handoko dan ibunda Dra. Ernaeni Tri Utami yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materil;
2. Guru-guru T.K., S.D., SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN
ASAS *NE BIS IN IDEM* PADATINDAK
PIDANA PERZINAHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)**

*Judge's Consideration in Applying Double Jeopardy
Principle On Adultery
(The Verdict of Pengadilan Negeri Balikpapan Number:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

**HANDAYANI EKA BUDHIANITA
120710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 Juni 2016**

Oleh

Pembimbing Utama

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP.195304201979031002

Pembimbing Anggota

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengetahui

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Jember**

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN
ASAS *NEBIS IN IDEM* PADATINDAK
PIDANA PERZINAHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)**

*Judge's Consideration in Applying Double Jeopardy
Principle On Adultery
(The Verdict of Pengadilan Negeri Balikpapan Number:
512/PID.SUS/2012/PN.BPP)*

Oleh:

HANDAYANI EKA BUDHIANITA
120710101205

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP. 195304201979031002

HALIF, SH., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin
tanggal : 23
bulan : Mei
tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

(ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.)
NIP: 196204111989021001

(DODIK PRIHATIN. AN., S.H., M.Hum.)
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji :

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.:.....
NIP.195304201979031002

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

:.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDAYANI EKA BUDHIANITA

NIM : 120710101205

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* PADA TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 512/PID.SUS/2012/PN.BPP)**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2016

Yang menyatakan

MATERAI
6000

HANDAYANI EKA B.
NIM :120710101205

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak, baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* PADA TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 512/PID.SUS/2012/PN.BPP)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
6. bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;

7. ibu Dr. Fanny Tanuwidjaja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
8. bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. kedua orang tua yang saya hormati, ayahanda Susilo Handoko dan ibunda Ernaeni Tri Utami atas nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
10. kakak- kakakku Admaja Dwi Waluyo, S.T., Aprilia Tri Hastuti dan adikku Eko Pambagyo yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis;
11. teman-teman Angkatan 2012, Rosalia Dika, Fatur, Sabbi, Nico, Nia yang masuk dalam kekhususan pidana (Criminal Law Students Assocoation (CLSA) dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
12. seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) khususnya Local Board 2014-2015 Gusty Abdillah, S.H., Rizka Rahma Naninda, S.H, Charina Marietasari, S.H. Dyah Choirunnisa, Megawati Priellita, S.H, Cok Satriya A, S,H., Putri Ariya Dita, Iftitah Dewanty, S.H., Imam Darmawan, Arief Rahardian P,S.H., dan seluruh member tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis;
13. seluruh teman-teman seperjuanganku di ALSA Indonesia, Aloysius Adi, S.H. (Unud), Tara Anggita (Unud), Reza M.F (Unsyiah), Elizabeth Ratri (Unsri), Adeant Alfa P. (Unsri), Nasatya Danisworo N, S.H. (UGM) yang telah memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis;
14. teman-teman KKN kelompok 10 Desa Gudang, Asembagus, Situbondo, Gama, Dimes, Dewa, Elsha, Desi, Wiwik, Lusi, Kholid, Arif yang telah memberikan perhatian dan semangat kepada penulis;
15. semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.



RINGKASAN

Terdakwa bernama Chairunnisa Laras Farastika Binti Fahmi Yudi berumur 15 tahun. Terdakwa Chairunnisa memiliki hubungan dekat sebagai kekasih dengan saksi Talib Bin Daeng Matengah (terdakwa dalam perkara lain) yang mana diketahui oleh terdakwa bahwa saksi Thalib telah memiliki seorang istri. Hubungan kekasih yang dijalin oleh terdakwa dan saksi Thalib tidak diketahui oleh istri saksi Thalib. Kedekatan antara terdakwa dan saksi Thalib membuat terdakwa sering bepergian, menginap dan melakukan persetubuhan selayaknya suami istri bersama saksi Thalib. Perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan didasari dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Chairunnisa merupakan satu kesatuan dengan perbuatan terdakwa Thalib (saksi) sehingga hakim merujuk pada Pasal 76 ayat (1) KUHP mengenai asas *nebis in idem* sebagai dasar pertimbangan. Menurut pendapat hakim kewenangan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa telah hapus sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan dalam amar putusan majelis hakim menyatakan penuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 (dua), pertama mengenai perbuatan terdakwa hubungannya dengan asas *nebis in idem* dan kedua mengenai penuntutan penuntut umum berdasarkan fakta persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua metode, pertama metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Umum mengenai tata cara penuntutan. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu perkara *nebis in idem*. Kedua bahwa apabila dengan alasan *nebis in idem* tidak tepat apabila dinyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima seharusnya hakim dalam amarnya menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum gugur dan karena berdasarkan analisis fakta persidangan tindak pidana perzinahan yang dilakukan bukan merupakan suatu perkara *nebis in idem* serta karena terdakwa merupakan pelaku peserta dalam tindak pidana tersebut maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan pemidanaan.

DAFTAR ISI

halaman

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN ORISINALITAS | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 6 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Perzinahan | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Perzinahan | 10 |
| 2.1.2 Pelaku Dan Turut Melakukan Perzinahan | 15 |
| 2.1.3 Perzinahan Yang Dapat Dipidana | 17 |
| 2.2 Nebis In Idem | 20 |
| 2.2.1 Pengertian Dan Dasar Nebis In Idem | 20 |
| 2.2.2 Syarat Nebis In Idem | 21 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 2.2.2.1 | Arti Perbuatan Dalam Nebis In Idem | 22 |
| 2.2.2.2 | Orang Yang Dituntut Dalam Nebis In Idem | 23 |
| 2.2.2.3 | Maksud Putusan Hakim Dalam Nebis In Idem | 24 |
| 2.3 | Penuntutan | 27 |
| 2.3.1 | Pengertian Dan Dasar Penuntutan | 27 |
| 2.3.2 | Cara Melakukan Penuntutan | 28 |
| 2.3.3 | Penuntutan Tidak Dapat Diterima | 31 |
| 2.3.4 | Akibat Hukum Penuntutan Tidak Dapat Diterima | 33 |
| 2.3.5 | Hapusnya Hak Penuntutan | 34 |
| 2.4 | Putusan Hakim | 36 |
| 2.4.1 | Pengertian, Dasar Dan Syarat Putusan Hakim | 36 |
| 2.4.2 | Pertimbangan Putusan Hakim | 42 |
| 2.4.3 | Jenis Putusan Hakim | 44 |
| BAB 3. | PEMBAHASAN | 47 |
| 3.1 | Perbuatan Terdakwa Hubungannya Dengan Asas Nebis In Idem | 47 |
| 3.2 | Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dengan Fakta Persidangan | 56 |
| BAB 4. | PENUTUP | 63 |
| 4.1 | Kesimpulan | 63 |
| 4.2 | Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 512/PID.SUS/2012/PN. BPP.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum mengatur setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum sehingga setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hukum memiliki posisi tertinggi bagi negara Indonesia di mana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dalam suatu sistem hukum. Ilmu hukum memiliki beberapa kajian pembahasan, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu sanksi pidana bagi barang siapa yang tidak menaatinya.² Sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi siapa yang tidak mentaati perintah dan larangan yang diadakan oleh negara, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP dapat berupa pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana memiliki tujuan pokok yaitu melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya bahkan merugikannya baik datang dari perseorangan maupun kelompok.³ Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan yang dapat diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang selanjutnya dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

²Soeharto R. M., *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 4.

³Fifit Fitri Lutfianingsih, Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 12

Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku tindak pidana termuat dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat pada dua kategori. Pertama dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan pengadilan.⁴ Pertimbangan yang bersifat yuridis sendiri adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan tersebut diperoleh dengan cara memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang ada keterkaitan dengan tindak pidana. Alat bukti berupa keterangan tersangka dan saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam pengambilan pertimbangan hakim. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP, keterangan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim adalah keterangan tersangka atau saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun sehingga tidak semua keterangan dalam persidangan dapat dijadikan dasar hakim mengambil suatu pertimbangan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang berkaitan dengan segala aspek yang terdapat dalam diri terdakwa atau pelaku tindak pidana.

⁴Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 122.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf di atas, apabila dikaitkan pada kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 512/Pid.Sus/2012/PN.BPP yaitu pertimbangan hakim yang berkaitan dengan penerapan asas *nebis in idem*. Asas *nebis in idem* adalah asas yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang sama baginya telah diputuskan oleh hakim. Perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang mana secara garis besar syarat supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya ialah perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama (dengan yang didakwakan terdahulu), pelaku yang didakwa adalah sama serta perbuatan yang dilakukan sama dengan perbuatan terdahulu yang telah mempunyai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Syarat-syarat dan ketentuan Pasal 76 KUHP tentang asas *nebis in idem* selanjutnya akan dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 512/PID.SUS/2012/PN.BPP tentang tindak pidana perzinahan. Putusan tersebut terdapat isu hukum yang berkenaan dengan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP sangat menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan teori penerapan asas *nebis in idem* dalam suatu tindak pidana.

Fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa adalah Chairunnisa Laras Farastika berumur 15 tahun. Terdakwa Chairunnisa mengenal dan memiliki hubungan dekat sebagai kekasih dengan saksi Talib Bin Daeng Matengah (terdakwa dalam perkara lain) yang mana diketahui oleh terdakwa bahwa saksi Thalib telah memiliki seorang istri. Hubungan kekasih yang dijalin oleh terdakwa dan saksi Thalib tidak diketahui oleh istri saksi Thalib. Terdakwa dan saksi Thalib sering bepergian, menginap dan melakukan persetubuhan selayaknya suami istri. Perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2b juncto Pasal 64 ayat

(1) ke-1 KUHP. Hal ini dibuktikan oleh penuntut umum dengan menghadirkan tiga orang saksi yaitu kesatu saksi Sumiati (istri saksi Thalib) menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi Thalib berada di sebuah kamar hotel yang mana boleh diduga terdakwa dan saksi Thalib melakukan perzinahan. Kedua saksi Thalib secara garis besar menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa dan sering bepergian, menginap di hotel dan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan terdakwa tanpa ada paksaan dari saksi Thalib tanpa sepengetahuan istri saksi Thalib (saksi Sumiati). Ketiga saksi Tomo menerangkan bahwa persetubuhan terdakwa dengan saksi Thalib dilakukan atas dasar suka sama suka dan terdakwa sering pergi dari rumah untuk menemui saksi Thalib.

Penasihat Hukum dalam pemeriksaan persidangan juga mengajukan tiga orang saksi. Kesatu saksi Agus Iriansyah menerangkan bahwa saksi memeriksa keadaan tubuh terdakwa yang mana diketahui bahwa terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis shabu dan terkena penyakit kelamin yang berbahaya. Kedua, saksi Fahmi Yudi (ayah terdakwa) menerangkan bahwa terdakwa selama satu bulan tidak pulang ke rumah dan tidak ada kabar dan diketahui bahwa terdakwa bersama saksi Thalib. Ketiga, saksi Tomas Amril (paman terdakwa) menerangkan bahwa pada saat saksi Thalib dipanggil oleh orang tua terdakwa, saksi Thalib menyatakan bahwa saksi Thalib tidak bersama dengan terdakwa dan saksi Tomas juga mengetahui bahwa saksi Thalib telah mempunyai istri. Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa kenal saksi Thalib dari teman terdakwa yang mana terdakwa mengetahui saksi Thalib telah mempunyai istri. Terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa sering menginap di hotel dengan saksi Thalib dan melakukan persetubuhan tanpa ada paksaan dan ancaman apapun dari saksi Thalib. Berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa telah terungkap fakta persidangan bahwa terdakwa kenal dengan saksi Thalib. Bahwa terdakwa sering bepergian dan menginap di hotel serta melakukan persetubuhan dengan saksi Thalib yang mana pada akhirnya diketahui oleh istri sah saksi Thalib (saksi Sumiati). Bahwa atas perkara ini, karena laporan orang tua terdakwa saksi Thalib

dijatuhi pidana penjara 4 tahun 4 bulan dengan dakwaan bersetubuh dengan anak di bawah umur.

Hakim dalam menjatuhkan amar putusan didasari dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Chairunnisa merupakan satu kesatuan dengan perbuatan terdakwa Thalib (saksi) sehingga hakim merujuk pada Pasal 76 ayat (1) KUHP mengenai asas *nebis in idem* sebagai dasar pertimbangan. Menurut pendapat hakim kewenangan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa telah hapus sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan dalam amar putusan majelis hakim menyatakan penuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas terdapat beberapa permasalahan, pertama pertimbangan hakim yang merujuk pada asas *nebis in idem* sebagai alasan hapusnya hak penuntutan tidak sesuai apabila dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Kedua terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan bersama dengan saksi Thalib namun yang didakwa melakukan perzinahan hanya terdakwa, sedangkan saksi Thalib tidak. Ketiga, penuntut umum tidak menambahkan saksi Thalib sebagai terdakwa dalam berkas perkara. Keempat hakim tidak memberikan uraian mengenai perbuatan terdakwa yang dinyatakan sebagai *nebis in idem*. Kelima ketidak sesuaian antara fakta persidangan dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, penulis hanya mengambil dua permasalahan yang dianggap cukup menarik untuk dianalisis, pertama apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan asas *nebis in idem* dan apakah penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sesuai dengan fakta persidangan. Pembahasan lebih lanjut dari dua permasalahan yang dipilih tersebut akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM PADA TINDAK PIDANA**

PERZINAHAN (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 512/PID.SUS/2012/PN.BPP)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang menarik dikaji, adalah:

1. apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan asas *nebis in idem*?
2. apakah pertimbangan hakim yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Skripsi sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. untuk memahami dan menganalisis perbuatan terdakwa dengan asas *nebis in idem*.
2. untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*),

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 39.

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen.⁸ Penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka sumber dan jenis bahan hukumnya terfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶*Ibid.*, hlm. 95.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

⁸*Ibid.*, hlm 181.

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem*.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Umum Mengenai Tata Cara Penuntutan
5. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 512/PID.SUS/2012/PN.BPP.

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.⁹ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur yang relevan dengan permasalahan.

1.4.6 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁹*Ibid.*, hlm 181.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah dikumpulkan.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Keseluruhan langkah-langkah tersebut telah digunakan oleh penulis guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal darihal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁰*Ibid*, ,hlm 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perzinahan.

2.1.1 Pengertian Perzinahan

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, *straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukuman, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Para ahli hukum pidana mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia. Terjemahan istilah *strafbaar feit* dapat dilihat pendapat dari para pakar hukum pidana antara lain: Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹² Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³ Ernst Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum pidana diatas, penulis lebih cenderung menggunakan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro mengenai terjemahan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Penggunaan istilah tindak pidana juga selaras dengan pendapat Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Eresco, 1981, hlm. 12

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

¹⁴S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989, hlm. 207.

Nasional Departemen Kehakiman agar tercipta dan tercapai suatu konsistensi dalam KUHP, maka beberapa langkah kebijakan telah ditempuh salah satunya mengenai penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP. Penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan:¹⁵

1. Istilah “tindak pidana” telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. Semua instansi penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana;
3. Meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Paham dualistis juga membedakan secara tegas di dalam pengertian tindak pidana mengenai “dapat dipidananya perbuatan” dengan “dapat dipidananya pembuat”, sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Pengertian tindak pidana menurut paham dualistis dari uraian di atas dapat dirumuskan sebagai suatu tindakanmelakukan atau berbuat dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan uraian di atas, istilah tindak pidana mempunyai arti orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Suatu tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang (*naturlijk persoon*) sebagai petindak melainkan juga badan hukum (*recht persoon*) yang mana tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum.¹⁶ Seseorang atau badan hukum yang melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan dan terjadi

¹⁵Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 10.

¹⁶S.R. Sianturi, *Op. Cit.* Hlm. 209

pada tempat, waktu dan keadaan yang dipandang sebagai tercela dapat diancam dengan pidana. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua Bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Salah satu tindak pidana perzinahan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana perzinahan. Perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - (1) a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;
 - (2) a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah ;
 - b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap (Terjemahan Moeljatno).

Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Berdasarkan Pasal 284 KUHP perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-

laki atau wanita yang telah kawin dengan wanita atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.¹⁷ Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa apabila laki-laki dan wanita yang keduanya belum menikah dan melakukan hubungan seks diluar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinahan dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa pakar hukum pidana juga memiliki perbedaan pendapat dalam menterjemahkan “overspel” dengan zina antara lain *Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandsche Tall* “overspel” berarti “*echtbreuk, schending ing der huwelijk strouw*” yang berarti pelanggaran terhadap kesetiaan pernikahan.¹⁸ Menurut Noyon-Langemeyer *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger*, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).¹⁹

Menurut pendapat Noyon-Langemeyer kata “overspel” berarti :

- a. Persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah. Apabila pasangan tersebut belum menikah keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai “overspel”
- b. Apabila yang disetubuhi belum menikah, hanya dianggap peserta pelaku. Hal ini berarti apabila partner yang disetubuhi sudah menikah, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku. Ketentuan dalam Pasal 284 KUHP mengancam dengan pidana peserta pelaku, dalam hal ini yang belum menikah, sehingga partner yang sudah menikah yang terlibat atau melibatkan diri dalam perzinahan tersebut tidak diancam pidana sebagai peserta pelaku melainkan juga sebagai pelaku dengan adanya pengaduan dari istri maupun suami yang bersangkutan.
- c. Persetubuhan tersebut tidak direstui oleh suami atau pun istri yang bersangkutan. Secara akontrario dapat dikatakan, apabila persetubuhan direstui oleh suami atau pun istri yang bersangkutan, maka persetubuhan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai “overspel”.²⁰

Pandangan J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro mengenai perbuatan bersetubuh yang tidak sah yaitu:

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm. 209.

¹⁸ J.E. Sahetapy. dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 59.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 59.

²⁰ *Ibid.*, hlm.61.

Persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan, sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah.²¹

Menurut masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*. Berdasarkan beberapa pendapat yang diberikan oleh pakar hukum pidana di atas, penulis cenderung menggunakan pendapat J.E. Sahetapy bahwa pengertian dan ruang lingkup perzinahan lebih luas daripada “*overspel*” atau dapat dikatakan bahwa pengertian “*overspel*” telah tercakup dalam pengertian berzinah yang merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah dalam lembaga pernikahan.

Persetubuhan memiliki beberapa penjelasan mengenai maksud perbuatan bersetubuh dalam pengertian perzinahan. Pasal 284 KUHP oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau wanita yang telah kawin dengan wanita atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Penjelasan R. Soesilo berkenaan dengan persetubuhan yang dimaksud adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan wanita yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta wanita sehingga mengeluarkan air mani.²²

Penjelasan R Soesilo terkait dengan tindakan persetubuhan dalam perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP adalah:

yang dikatakan sebagai zinah adalah persetubuhan sampai mengeluarkan air mani. Persetubuhan (*vleselijke gemenschap*) yang dimaksud adalah persetubuhan yang dapat mengakibatkan pembuahan.²³

²¹*Ibid*, hlm. 62

²²R. Soesilo, *Loc. Cit.*

²³J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hlm.64.

Hal ini terkesan sulit untuk dibuktikan karena perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan secara rahasia dan tersembunyi sehingga apabila seseorang melakukan persetubuhan tidak sah tersebut namun tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dipidana dengan perzinahan. Penjelasan mengenai persetubuhan dalam perzinahan tersebut berbeda dengan pendapat Sahetapy. Menurut J.E. Sahetapy yang dititik beratkan dalam perzinahan bukan pembuahan, melainkan perbuatan bersetubuh itu sendiri.²⁴ Pendapat J.E. Sahetapy tersebut menjelaskan bahwa perzinahan adalah segala perbuatan bersetubuh baik mengeluarkan air mani atau tidak yang dilakukan diluar lembaga perkawinan.

2.1.2 Pelaku Dan Turut Melakukan Perzinahan

Tindak pidana tidak jarang dilakukan lebih dari satu orang, sehingga harus ditentukan peranan masing-masing pelakunya sesuai dengan ajaran dalam pertanggungjawaban penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibanya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pelaku tindak pidana penyertaan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku (*pleger*); penyuruh (*doenpleger*); pelaku peserta atau turut serta (*medepleger*).²⁵ Menurut ajaran objektif dalam penyertaan, kualifikasi tersebut menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebankan terhadap terjadinya tindak pidana.²⁶

Tindak pidana yang pelakunya terdiri lebih dari satu pelaku salah satunya adalah tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) ke 1, digolongkan menjadi pelaku (*pleger*) dan pelaku

²⁴J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan dan Penyertaan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 77

²⁶*Ibid.*, hlm. 74

peserta (*medepleger*) perzinahan. Pasal 284 ayat (1) ke 2 KUHP ini menganggap bahwa orang yang disetubuhi belum menikah dianggap sebagai pelaku peserta dalam artian bahwa orang yang disetubuhi yang belum menikah dianggap sebagai turut serta sehingga dapat dikatakan yang diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 284 KUHP yang dianggap sebagai bentuk penyertaan adalah yang pelaku peserta yaitu orang yang belum menikah sedangkan orang yang disetubuhi itu sudah menikah, dianggap bukan sebagai peserta pelaku sehingga tidak diancam dengan pidana kecuali atas pengaduan suami atau istri yang bersangkutan.. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan sebagai pelaku (*pleger*) dalam tindak pidana perzinahan adalah orang yang sudah menikah yang melakukan perbuatan perzinahan sedangkan yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan atau pelaku peserta (*medepleger*) perzinahan adalah orang yang disetubuhi belum menikah.

Pasal 284 KUHP sebagaimana yang telah diterangkan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua kualifikasi pelaku tindak pidana yang bersinggungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Kualifikasi tersebut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 terdiri atas pelaku (*pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seorang yang dapat dikatakan sebagai pelaku (*pleger*) secara umum ialah yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) seorang yang perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, namun cukup memenuhi sebagian dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya (*pleger*).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 yang mana yang melakukan persetujuan dan yang disetubuhi adalah seseorang yang sudah menikah tidak tepat apabila yang

disetubuhi dikatakan sebagai suatu bentuk pelaku peserta (*medepleger*) . Hal ini dikarenakan bahwa dikatakan sebagai pelaku peserta apabila seseorang hanya memenuhi beberapa unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (*pleger*) sedangkan apabila seseorang yang disetubuhi telah menikah yang mana rumusan perbuatannya juga telah memenuhi semua unsur tindak pidana sesuai dengan pelaku maka harus juga dapat dikatakan sebagai pelaku (*pleger*) karena perbuatannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah tindak pidana perzinahan.

2.1.3 Perzinahan Yang Dapat Dipidana

Menurut hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat pidana. Seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang secara langsung dapat memberikan pemahaman mengenai perbuatan yang dilarang yang mana dapat diancam dengan pidana dan mengenai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini dikarenakan bahwa keseluruhan unsur-unsur adanya pidana telah melekat pada suatu tindak pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.²⁷ Rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksi yang tertera dalam KUHP untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan serta dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang atau tidak diatur dalam undang-undang.²⁸ Tindak pidana perzinahan telah diatur sebagaimana dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - (1) a.seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

²⁷Moeljatno, *Op. Cit.* hlm 65.

²⁸*Ibid.*, hlm 71.

- (2) a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah ;
 - b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 *BW* berlaku baginya;
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 *BW* dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 *BW*, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap (Terjemahan Moeljatno).

Rumusan perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana perzinahan telah tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, agar lebih jelas mengenai rumusan tindak pidana perzinahan yang dapat dipidana, penulis akan menguraikan satu per satu dari unsur Pasal 284 ayat (1) KUHP tersebut.

Pasal 284 ayat (1) ke-1:

- a.
 1. Seorang pria telah menikah
 2. Melakukan zina (*Overspel*)
 3. Diketahui, bahwa pasal 27 *BW* berlaku baginya
- b.
 1. Seorang wanita telah menikah
 2. Melakukan zina

Pasal 284 ayat (1) membedakan antara mereka yang tunduk pada Pasal 27 *BW* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ialah orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan mereka yang tidak tunduk pada pasal itu misalnya orang yang beragama Islam. Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a laki laki beristri, yang berzina sedangkan diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku

baginya. Pasal 27 berbunyi: pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria. (Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio)

Pasal 27 *BW* menyatakan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang wanita dan orang wanita hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki. Mereka yang tunduk dengan pasal ini, baik laki-laki maupun wanita tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dapat dipidana adalah seorang laki-laki beristri yang melakukan perzinahan dengan wanita yang bukan istrinya.

Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b menyebutkan bahwa dipidana bagi seorang wanita bersuami yang berbuat zina. Pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai berlakunya Pasal 27 *BW* terhadap wanita bersuami yang melakukan zina sehingga dapat dikatakan bahwa penggolongan tunduk atau tidak dengan pasal 27 *BW* tidak berlaku bagi wanita, seperti yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a mengenai seorang laki-laki beristri yang melakukan zina. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b menyatakan secara umum baik wanita yang tunduk maupun tidak dengan Pasal 27 *BW* dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana perzinahan.

Kedua, Pasal 284 ayat (1) ke-2 memiliki unsur sebagai berikut:

- a. 1. Seorang pria;
 2. Turut serta melakukan zina;
 3. Diketahui yang turut bersalah telah menikah.
- b. 1. Seorang wanita tidak nikah;
 2. Turut serta melakukan zina;
 3. Diketahui yang turut bersalah telah menikah.

Pasal 284 ayat 1 angka 2 huruf a mengenai laki-laki yang turut melakukan perbuatan perzinahan, sedangkan diketahuinya bahwa yang turut bersalah, sudah bersuami. Ketentuan tersebut menjelaskan seorang pria dapat diancam pidana sembilan bulan penjara karena turut melakukan perzinahan jika pria tersebut tidak berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain dan laki-laki tersebut

mengetahui bahwa wanita yang berzinah dengannya sudah menikah dengan laki-laki lain. Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b wanita yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 BW telah berlaku padanya.

Rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP di atas, dapat diketahui bahwa dewasa ini hanya laki-laki atau wanita yang telah menikah saja yang dapat melakukan perzinahan, sedangkan pria dan wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

2.2 Nebis In Idem

2.2.1 Pengertian Dan Dasar *Nebis In Idem*

Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap (*in kracht van gewijsde*) disimpulkan dari sebagian rumusan ayat (1) Pasal 76 yang bunyinya ialah: “ *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia*

terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.²⁹

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diletakkan suatu dasar yang disebut dengan asas *nebis in idem*. Menurut S.R. Sianturi, *nebis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai suatu tindakan (*feit*).³⁰ Ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada suatu saat harus ada akhir dari pemeriksaan atau penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana tertentu. Asas *nebis in idem* tidak hanya diikuti dalam perkara-perkara pidana, melainkan juga dalam perkara-perkara perdata serta perkarat tata usaha Negara. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi: Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusan. Sehubungan untuk dapat memajukan kekuatan

²⁹Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 152

³⁰S.R. Sianturi, *Loc.Cit.*

itu, perlu soal dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama di dalam hubungan yang sama pula. (Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio)

Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan hakim yang tetap. baik itu putusan yang bersifat penjatihan hukuman (*veroordeering*), putusan bebas (*vrijspreek*), dan putusan lepas darisegala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*).³¹ Asas *nebis in idem* diterapkan untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama serta guna menghindari usaha penyidik atau penuntutan terhadap pelaku dan tindak pidana yang sama, yang sebelumnya telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Peniadaan penuntutan terhadap pelaku karena perbuatannya yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam suatu perkara pidana.

Alasan peniadaan penuntutan untuk kedua kalinya selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 18 ayat 5 juga menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa asas *nebis in idem* diterapkan semata-mata untuk tegaknya suatu keadilan hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan suatu kepastian hukum.

2.2.2 Syarat Nebis In Idem

Suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang mana secara garis besar syarat supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya ialah :

1. Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama (dengan yang didakwakan terdahulu).

³¹*Ibid.*, hlm 427

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama dengan yang telah didakwakan sebelumnya baik dari segi waktu (*tempus delicti*), maupun tempat (*locus delicti*) suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada suatu saat harus ada akhir dari pemeriksaan atau penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap tindak pidana tertentu.

2. Pelaku yang didakwa adalah sama.

Syarat suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila pelaku yang didakwa adalah sama dengan pelaku tindak pidana sebelumnya.

3. Perbuatan yang dilakukan sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila perbuatan yang dilakukan sama dengan perbuatan sebelumnya yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* diterapkan guna menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama

2.2.2.1 Arti Perbuatan Dalam Nebis In Idem

Istilah perbuatan (*feit*) dalam Pasal 76 KUHP dalam undang-undang tidak diberikan keterangan secara jelas mengenai unsur perbuatan yang dimaksud. Menurut Satochid Kartanegara istilah perbuatan (*feit*) dapat ditafsirkan menjadi empat pandangan :³²

1. Pertama : menafsirkan *feit* sebagai perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Menurut pendapat pertama yang dimaksud dengan *feit* adalah perbuatan atau tindakan yang dijadikan dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan dimungkinkan mengandung dua unsur perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam penuntutan pertama hanya satu unsur perbuatan yang didakwakan dan tidak terbukti maka dapat dilakukan penuntutan kembali tanpa menyertakan unsur perbuatan dalam penuntutan pertama untuk yang kedua kalinya.

2. Kedua : menafsirkan *feit* sebagai perbuatan yang bersifat kejahatan (*misdadig voorval*)

Apabila seorang melakukan satu tindakan yang dengan itu terjadi pelanggaran dua delik sekaligus, maka dalam hal yang didakwakan hanya salah satu delik saja, maka perkara tersebut tidak dapat

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 75

diperiksa ulang. Karena yang menjadi ukuran ialah apakah tindakan yang didakwakan jahat atau tidak. Bahwa kemudian tidak jahat ternyata jahat berdasarkan pasal yang (keliru) didakwakan masih dimungkinkan untuk mendakwakan delik yang lain.

3. Ketiga : menafsirkan *feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang.

Pendapat ketiga memiliki kesamaan dengan pendapat pertama mengenai pemeriksaan untuk kedua kalinya. Menurut pendapat ketiga yang tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya adalah tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang yang didakwakan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan kedua dengan tindak pidana yang belum ditentukan dalam undang-undang yang didakwakan.

4. Keempat : menafsirkan *feit* adalah perbuatan yang sesuai dengan kenyataan atau tindakan material (*materieele feit* atau *het feitelijke gebeuren in de buiten wereld*)

Mendasari pendapat keempat, dimana yang menjadi ukuran adalah perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Apabila pengkualifikasian perbuatan sebagai delik salah didakwakan, dan karenanya dibebaskan, maka tidak boleh diajukan untuk pemeriksaan kedua kalinya.

Keempat penafsiran mengenai perbuatan (*feit*) maka penulis sependapat dengan penafsiran perbuatan (*feit*) keempat. Pemeriksaan kedua kalinya tidak dapat dilaksanakan menurut penafsiran keempat guna menjamin kepastian hukum bagi setiap orang namun dapat dilakukan penuntutan untuk kedua kalinya mengenai perbuatan (*feit*) yang sama, akan tetapi terhadap seseorang peserta atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.³³ Hal ini didasarkan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herzeining*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. (Terjemahan Moeljatno)

2.2.2.2 Orang Yang Dituntut Dalam Nebis In Idem

Pasal 76 KUHP memuat asas *nebis in idem* yang berarti bahwa tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Asas ini merupakan suatu pedoman agar tidak mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang

³³ S.R. Sianturi, *Op.Cit.* hlm. 431

sudah mendapat putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.³⁴ Ketentuan dimaksudkan guna menjunjung tinggi kemuliaan hukum serta kepentingan- kepentingan hakim sebagai perlengkapan negara dan memberikan suatu kepastian hukum bagi setiap orang (individu).

Menurut R. Soesilo tujuan dari asas *nebis in idem* adalah :³⁵

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang sama yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya;
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberikan ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan lagi dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

Pengertian tentang asas *nebis in idem* terdapat pada Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herzeining*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. (Terjemahan Moeljatno). Pasal tersebut menerangkan bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dituntut kembali dengan pelaku dan perbuatan yang sama pula. Perkembangan asas *nebis in idem* kadang sering muncul perkara yang mirip dengan *nebis in idem*, yaitu perkara yang dituntut kembali dengan perbuatan yang sama tetapi pelaku yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan penyertaan hukum pidana. Pasal 76 ayat (1) menekankan bahwa yang tidak dapat dituntut kedua kali adalah pelaku tersebut harus sama sehingga terhadap pelaku lainnya (peserta, penggerak, atau pembantu) tetap dan harus dituntut.³⁶

³⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Loc. Cit.*

³⁵R. Soesilo, *Op. Cit.* Hlm. 40.

³⁶S.R. Sianturi, *Op.Cit.* hlm 431.

2.2.2.3 Maksud Putusan Hakim Dalam *Nebis In Idem*

Pasal 76 KUHP menggunakan istilah *gewijsde* untuk putusan hakim.³⁷ Hal ini berarti bahwa putusan hakim tersebut yang dijatuhkan pada tingkat tertinggi akibat terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan suatu upaya hukum sehingga putusan tersebut menjadi tetap. Berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan hakim dapat digolongkan ke dalam tiga sifat, yaitu:

1. Putusan pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.³⁸ Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Syarat adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dasar putusan ini adalah pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok dan pidana tambahan. Macam-macam pidana pokok yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda.³⁹ Pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

2. Pembebasan dari dakwaan atau "*vrijspraak*"

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm 79

³⁸ Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm 204.

³⁹ *Ibid.*, hlm 205.

dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim karena tidak memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP, yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Menurut M. Yahya Harahap Pasal 183 KUHAP mengandung 2 (dua) asas, yaitu asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan asas batas minimum pembuktian.⁴⁰ Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah kesalahan terdakwa harus didasarkan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Asas yang kedua dari Pasal 183 KUHAP adalah asas batas minimum pembuktian, yaitu seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, minimal harus ada 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum “*Ontslag van alle rechtsvervolging*”

Putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana (meskipun perbuatan itu terbukti dilakukan terdakwa). Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

⁴⁰M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasidan Peninjauan Kembali)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

Pada Pasal 76 ayat (2) KUHP menentukan apabila putusan dijatuhkan oleh hakim asing, artinya putusan tersebut dari negara diluar Republik Indonesia. Penuntutan kedua kalinya tidak diperbolehkan berdasarkan asas *nebis in idem* apabila :⁴¹

1. Putusan mengandung pembebasan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
2. Putusan yang mengandung pemidanaan, apabila pidananya telah selesai dijalankan atau apabila kepada terpidana diberikan grasi oleh presiden atau apabila pidana tidak dapat dijalankan karena daluwarsa

2.3 Penuntutan

2.3.1 Pengertian Dan Dasar Penuntutan

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pengertian tersebut hamper mirip dengan pengertian yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mana dalam definisinya menyebutkan secara tegas “terdakwa” sedangkan dalam KUHP tidak. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa:

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa⁴²

Tujuan diadakannya penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa dimuka hakim. Wirjono prodjodikoro juga menjelaskan bahwa:

⁴¹Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.* hlm. 80.

⁴²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1980, hlm. 41

Menuntut adalah penting dalam hokum acara karena dengan tindakan ini jaksa mengakhiri pimpinannya atas pemeriksaan perkara dan menyerakan pimpinan itu kepada hakim.⁴³

Menurut ketentuan Pasal 237 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Pelimpahan tersebut dilakukan oleh penuntut umum setelah semua kelengkapan berkas perkara dari penyidik yang diserahkan kepada penuntut umum telah lengkap selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan untuk mendapat putusan hakim pada perkara tersebut.

Penuntut umum yang dapat melakukan suatu penuntutan menurut ketentuan Pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sehingga dapat dikatakan bahwa penuntutan merupakan salah satu wewenang penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana di daerah hukumnya kecuali:⁴⁴

- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili,
- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsuitsluitingsgronden*)
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukhan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsopschortingsgronden*)

2.3.2 Cara Melakukan Penuntutan

Penuntutan merupakan tahapan rangkaian dalam penyelesaian perkara pidana sebelum hakim memeriksanya di sidang pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan kewenangannya yang telah tercantum dalam Pasal 14 KUHAP. Hal tersebut diterangkan kembali dalam pasal 137 sampai pasal 144

⁴³ *Ibid.*, hlm. 42

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007, hlm. 77

KUHAP dan diatur secara khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Umum mengenai tata cara penuntutan yang dimaksud.

Tahapan penuntutan diawali dengan penunjukan penuntut umum oleh pimpinan satuan kerja dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan. Penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara memprioritaskan jaksa yang telah mengikuti perkembangan penyidikan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan pimpinan satuan kerja. Menurut ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana, Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk:

- a. Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang;
- c. Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak atau tidaknya berkas perkara di limpahkan ke Pengadilan.

Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi dengan penyidik dalam hal penanganan perkara. Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan. Menurut ketentuan Pasal 140 KUHAP, Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti hasil penyidikan tersebut dalam waktu tujuh hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik mengenai kelengkapan berkas penyidikan tersebut. Hasil penyidikan ternyata belum lengkap, menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP maka penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan yaitu mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai

dengan petunjuk penuntut umum. Pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik mengenai berkas perkara belum lengkap, setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditentukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya. Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, selanjutnya Penuntut Umum membuat rencana surat dakwaan.

Penuntut umum dapat mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk dilakukan pemeriksaantambahan apabila petunjuk dari penuntut umum belum dipenuhi oleh penyidik. Hasil dari pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum segera menyusun Surat Dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang atau dapat melakukan penghentian penuntutan dalam hal berpendapat bahwa berkas perkara tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penuntut Umum yang ditunjuk menyelesaikan perkara segera membuat atau menyempurnakan surat dakwaan berdasarkan rencana surat dakwaan dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar perkara tersebut dapat diadili.

Penuntutan suatu perkara oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan 3 Pertama, penuntutan perkara dengan cara biasa; kedua penuntutan perkara secara singkat; dan ketiga penuntutan perkara dengan cara cepat. Penuntutan perkara dengan cara biasa diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI Pasal 152-202 KUHAP. dilakukan oleh penuntut umum apabila perkara yang ditangani termasuk perkara biasa atau perkara yang penerapan hukumnya dan pembuktiannya biasa, tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana atau perkara yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 203-205 KUHAP. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai dengan adanya berita acara penyidikan yang telah disusun oleh penyidik yang selanjutnya akan diserahkan kepada penuntut umum untuk

diperiksa dan dilakukan penuntutan. Ciri utama dalam penuntutan penuntut umum secara biasa adalah selain disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum, penuntut umum yang menyerahkan sendiri berkas perkara ke pengadilan kepada panitera kemudian dicatat dalam suatu daftar (register) perkara pidana dan seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk diperiksa dan diserahkan kepada hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara .

Penuntutan dapat dilakukan secara singkat. Penuntutan dilakukan secara singkat apabila perkara tersebut ancaman hukumannya tidak lebih dari satu tahun atau menurut ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP yang termasuk perkara yang dapat diperiksa secara singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Keputusan hakim dalam pemeriksaan singkat berbeda dengan pemeriksaan biasa yang mana hakim membuat suatu putusan yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan pemeriksaan singkat hakim tidak membuat secara khusus keputusan tersebut, hanya dicatat dalam berita acara sidang dan diucapkan dengan hadirnya terdakwa

Cara penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan perkara secara cepat dapat dilaksanakan pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman pidananya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan perkara tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum melainkan diwakilkan oleh penyidik Polri. Penuntutan perkara secara cepat tidak dibuat surat dakwaan, melainkan hanya berupa catatan tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebagai pengganti surat dakwaan dan diserahkan ke pengadilan.

2.3.3 Penuntutan Tidak Dapat Diterima

Berkas perkara yang dirasa lengkap oleh penuntut umum, untuk selanjutnya penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan untuk diperiksa. Pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dengan adanya pemeriksaan identitas terdakwa dan selanjutnya penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, menurut terdakwa dan penasihat hukum tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi

syarat yang ditentukan atau yang diminta oleh ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terdakwa atau penasihat hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Penuntutan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan perkara pidana tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang.⁴⁵ Syarat dalam ketentuan undang-undang yang menjadi dasar penuntutan tidak dapat diterima adalah :⁴⁶

1. Pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa wajib didampingi penasihat hukum apabila didakwa penuntut umum lebih dari 5 tahun. Apabila tidak terpenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang yang berakibat “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”
2. Pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict*
Tindak pidana yang didakwakan delik aduan (*klacht delict*) tetapi penuntutan kepada terdakwa tanpa pengaduan berarti tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat undang-undang, sehingga tuntutan untuk pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa tidak dapat diterima.
3. Perbuatan bukan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran).
Perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan merupakan suatu bentuk kejahatan atau pelanggaran dalam tindak pidana.

Pengajuan keberatan (eksepsi) oleh Penasihat Hukum tersebut untuk selanjutnya menurut ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP hakim dapat mengambil tindakan hukum terhadap keberatan (eksepsi) penasihat hukum. Tindakan hukum yang dapat diambil guna menanggapi keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum dapat berupa mengabulkan eksepsi, menolak eksepsi ataupun eksepsi diputus setelah selesai pemeriksaan.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 126

2.3.4 Akibat Hukum Penuntutan Tidak Dapat Diterima

Menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP bahwa penasihat hukum atau terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi) salah satunya menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima apabila pemeriksaan dianggap tidak memenuhi syarat yang diminta atau ditentukan oleh undang-undang. Syarat dalam ketentuan undang-undang yang menjadi dasar penuntutan tidak dapat diterima sebagaimana telah diuraikan M. yahya Harahap dalam sub bab diatas adalah:⁴⁷

1. Pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
Penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terdakwa wajib didampingi penasihat hukum. Terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, hakim wajib menjatuhkan putusan akhir berupa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
2. Pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict*.
Tindak pidana yang digolongkan sebagai suatu delik aduan, sudah barang tentu dalam penuntutannya didasarkan dengan adanya suatu pengaduan dari korban atau dari orang yang disebut dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan atau tenggang waktu pengaduan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 72-75 KUHP. Ketentuan tersebut tidak terpenuhi oleh penyidik atau penuntut umum (tidak ada pengaduan), berarti tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat undang-undang sehingga tuntutan tidak dapat diterima.
3. Perbuatan bukan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran).
Suatu perbuatan dapat dipidana apabila dalam unsur perbuatan tersebut mengandung suatu kejahatan atau pelanggaran. Penuntut umum dalam surat dakwaannya akan menerangkan perbuatan yang disangkakan dilakukan oleh terdakwa dari uraian tersebut apabila diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu bentuk kejahatan atau pelanggaran dalam hukum pidana maka penuntutan penuntut umum harus tidak dapat diterima.

Tindak pidana yang didakwakan tidak memenuhi syarat sebagaimana telah dijelaskan di atas, selanjutnya hakim menurut ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP dapat mengambil tindakan hukum terhadap keberatan (eksepsi) penasihat hukum berupa menerima keberatan (eksepsi) penasihat hukum. Hakim dalam menerima keberatan (eksepsi) dengan menjatuhkan putusan akhir bukan putusan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 126-128

sela yang menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Putusan tersebut mengakibatkan proses pemeriksaan tidak dilanjutkan atau dihentikan.

Penghentian atau tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dapat bersifat permanen apabila penuntut umum tidak mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi terhadap putusan tersebut sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan kecuali dilakukan perlawanan oleh penuntut umum berupa banding atau kasasi, penghentian pemeriksaan dilakukan untuk sementara sampai putusan pengadilan tinggi dijatuhkan mengenai perlawanan penuntut umum.⁴⁸

Putusan eksepsi yang menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tersebut memiliki kekuatan hukum tetap namun tidak melekat unsur *nebis in idem*, karena dalam putusan yang menyatakan tidak dapat diterima tidak didasari materi pokok dakwaan atau belum menyentuh pokok dakwaan yang didakwakan.⁴⁹ Perkara pidana tersebut masih bisa untuk diajukan kembali kepada terdakwa apabila dilakukan pemeriksaan ulang yang memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Surat dakwaan yang ditetapkan atau diputuskan oleh hakim bahwa penuntutan penuntut tidak dapat diterima, penuntut umum setelah memperbaiki atau menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut masih dapat dibenarkan untuk melimpahkankembali perkara tersebut ke pengadilan negeri.⁵⁰

2.3.5 Hapusnya Hak Penututan

Alasan penghapusan tuntutan terhadap terdakwa secara umum dalam BAB VIII Buku I dilakukan karena:

1. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*de krahct van een rechtelijk gewijsde*) mengenai tindakan (*feit*) yang sama (Pasal 76 KUHP); Suatu putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai suatu perbuatan atau tindakan yang sama dalam Pasal 76 KUHP didasari dengan asas *nebis in idem*. Asas *nebis in idem* dalam Pasal 76 KUHP menerangkan

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 141

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 125

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 126

tentang tidak dapat dituntut kembali suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada seseorang yang mana telah penulis terangkan di bagian atas sub bab ini.

2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa “ *kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia*”. Ketentuan ini berlatar belakang pada sifat pribadi dari pertanggung jawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, dengan demikian tidak diperlukannya pidana bagi orang yang sudah meninggal.⁵¹ Kewenangan menuntut pidana tentu hapus jika penuntutan telah dimulai ketika terdakwa masih hidup, tetapi terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan akhir atas perkara ini. Apabila orang yang sangkakan melakukan perbuatan pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa tersebut habis demikian artinya tidak dapat dilakukan penuntutan selanjutnya diarahkan kepada ahli warisnya.⁵² Terdakwa meninggal dunia, setelah kepadanya menjalani pidana atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 83 KUHP, hak untuk menjalani pidana telah gugur. Pengecualian dalam hal menuntut denda, biaya perkara atau merampas barang-barang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, penuntutan dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah.⁵³

3. Perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP);

Kewenangan menuntut pidana hapus karena lewatnya waktu atau daluwarsa yang mana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP. Dasar ketentuan ini adalah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana dalam hal apabila suatu perbuatan pidana oleh karena beberapa hal tidak dilakukan penyidikan setelah perbuatan pidana terjadi.

Kewenangan menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu diatur dalam Pasal 78 yang berbunyi:

⁵¹Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

⁵²R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 91

⁵³*Ibid.*, hlm. 92

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
 2. Mengenai kejahatan yang diancam dngan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (Terjemahan Moeljatno)
- Pelaku yang belum mncapai usia 18 tahun, kepada mereka pelaku-pelakunya jangka waktu dikurangi dengan sepertiganya.

Hal mulai berlakunya tenggang daluwarsa, yang mana diatur dalam Pasal 79 KUHP, bahwa pada umumnya mulai berlaku pada hari berikutnya setelah kejahatan dilakukan dengan pengecualian sebagai berikut :

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat;
2. Mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329 dan 333, tentang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran . (Moeljatno)

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian, Dasar dan Syarat Putusan Hakim

Pemeriksaan yang dinyatakan telah selesai oleh hakim, maka hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutananya (*requisitoir*) dan dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum mendapat giliran terakhir yang mana sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHAP.

Hakim sesudah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa demikian juga mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutan dan dasar-dasar yang diajukan oleh penasihat hukum. Hakim selanjutnya akan melakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah akan diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Pengertian mengenai putusan hakim dapat diketahui pada Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim berisikan suatu pendapat yang dituangkan sebagai pertimbangan dalam rangka mencari penyelesaian suatu permasalahan. Putusan hakim dalam penyelesaian suatu perkara merupakan bentuk adanya suatu kepastian hukum yang mana dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, oleh karena itu sahnya suatu putusan pengadilan juga sangat berpengaruh dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur syarat yang harus dipenuhi suatu putusan pemidanaan:

1. Putusan pemidanaan harus memuat semua ketentuan pasal 197 ayat (1)
 - a. Berkepala: *Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa*;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa dicantumkan guna

menjamin kepastian hukum bahwa orang yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili.

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan tersebut, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan panitera.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, I, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 197 hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan dan pelepasan dari segera tuntutan hukum, pada hakikatnya

ketentuan tersebut berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan “batal demi hukum”.

Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Batal atau tidaknya suatu putusan dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) juncto ayat (2) KUHAP, ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Putusan pemidanaan harus memuat semua ketentuan pasal 197 ayat (1)
 - a. Berkepala: *Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa*;
Hukuman atau putusan yang dijatuhkan bukan berdasarkan kehendak hakim atau undang-undang maupun penguasa, akan tetapi sekaligus dalam upaya penegakan hukum itu tersirat kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Identitas terdakwa;
Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa dicantumkan guna menjamin kepastian hukum bahwa orang yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili.
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;
Putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan
 - d. Pertimbangan yang lengkap;
Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
 - e. Tuntutan pidana penuntut umum;
Kesimpulan tuntutan pidana penuntut umum untuk dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa diletakkan mendahului surat dakwaan, sedangkan dasar-dasar hukum alasan tuntutan pidana diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta.
 - f. Putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang yang

menjadi dasar hukum putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis;

Hari dan tanggal diadakan musyawarah dicantumkan untuk mengetahui bahwa majelis telah bermusyawarah guna memutus perkara tersebut yang akan dimumut di dalam putusan pengadilan.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa;

Berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan.

- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti;

Mengenai pembebanan biaya perkara dalam perkara pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 222 KUHP yang mana dapat dibebankan kepada negara atau kepada siapa yang dijatuhi putusan pidana serta dalam hal penentuan barang bukti yang mana barang bukti dapat disita oleh negara apabila ada aset negara yang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut, dimusnahkan atau dapat dikembalikan karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut.

- j. Penjelasan tentang surat palsu;

Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan tersebut, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu.

- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan dan pembebasan

berhubungan dengan wewenang pengadilan memerintahkan penahanan dan pembebasan terdakwa selama pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan panitera.

Secara sistematik, huruf l merupakan isi penutup putusan yang mana ditempatkan sesudah amar putusan.

2. Kealpaan yang dapat ditolerir atas ketentuan pasal 197 ayat (1)
 - a. Kealpaan memuat huruf g dan i
Putusan pidana harus lengkap memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) mulai dari huruf a sampai l, apabila tidak terpenuhi maka putusan harus batal demi hukum. Namun Pasal 197 ayat (2) memberikan toleransi karena telah ditentukan syarat yang mutlak harus dimuat dalam putusan pidana yakni meliputi huruf a,b,c,d,f,h,j,k dan l sesuai dengan Pasal 197 ayat (1). Huruf g dan i tidak tercantum tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum
 - b. Kekeliruan penulisan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum
Kekeliruan penulisan yang tidak dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum hanya yang meliputi ketentuan Pasal 197 ayat (1) diluar huruf a,e,f dan h,sehingga apabila kekeliruan terjadi dalam huruf b,c,d,j,k dan l berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 197 ayat (2) tidak akan menyebabkan putusan batal demi hukum.
3. Ketentuan yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pidana
 - a. Tidak perlu mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf e, f, dan h.
Putusan yang bukan pidana tidak perlu mencantumkan uraian tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dan dasar pidana karena terdakwa yang tidak dipidana tidak dikualifikasikan sebagai orang bersalah.
 - b. Putusan yang bukan pidana baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
Putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus menyebutkan dengan jelas alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan
 - c. Putusan yang bukan pidana memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika berada dalam tahanan.

Pada putusan yang bukan pemidanaan jika terdakwa berada dalam tahanan harus memuat perintah supaya dibebaskan dalam tahanan sesuai dalam Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHP.

2.4.2 Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan non yuridis. Hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁵⁴ Setiap putusan pengadilan, terlebih yang memuat pemidanaan pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁵⁵

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.⁵⁶

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Dakwaan merupakan dasar adanya suatu pemeriksaan di persidangan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan

⁵⁴Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 211.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 212.

⁵⁶Rusli Muhammad, , *Op.cit.* hlm. 124

pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti bilamana keterangan tersebut sesuai dengan peristiwa atau perbuatan pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu terstimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

d. Barang-Barang Bukti:

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana:

Pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar pemidanaan atau tindakan sehingga ada keharusan hakim untuk mempertimbangkan.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Latar Belakang Dilakukannya Perbuatan Pidana:

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana contohnya kemiskinan, kesengsaraan atau disharmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarga maupun orang lain (korban kejahatan).

b. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga menimbulkan akibat buruk apabila yang menjadi korban atas perbuatan tersebut sebagai tulang punggung keluarga.

c. Kondisi Diri Terdakwa:

Pengertian kondisi diri terdakwa meliputi keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa:

Keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

e. Faktor Agama Terdakwa:

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.

2.4.3 Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dengan melihat sejauh mana suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁵⁸

⁵⁷Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 136-143

⁵⁸Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 85.

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah apabila suatu perkara yang diperiksa belum memasuki pada materi atau pokok perkara. Putusan sela dalam perkara pidana didasarkan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.⁵⁹ Menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terdapat 3 hal yang menjadi alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukum kepada hakim yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (terdakwa);
2. Surat dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Mengenai keberatan tersebut hakim tidak dapat secara langsung memutus dengan putusan sela, akan tetapi pihak penuntut umum terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menanggapi atau memberikan pendapatnya. Pendapat penuntut umum ini juga merupakan bahan masukan bagi hakim untuk dipertimbangkan dalam putusannya.⁶⁰

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah apabila suatu perkara yang diperiksa telah selesai sampai dengan pada materi perkara.⁶¹ Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat mengakhiri perkara. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182 ayat (3) KUHAP

“ Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan.”

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 86

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 87

⁶¹*Ibid.*, hlm. 88

Pasal 182 ayat (8) KUHAP.

“Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.”

Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai. Suatu perkara pidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik, hakim harus dapat memberikan putusan setelah musyawarah. Pasal 182 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa sidang pemeriksaan masih dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya dengan maksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim. Setelah itu tidak ada persidangan lain kecuali pembacaan perkara.⁶²

⁶²*Ibid.*, hlm. 97

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Chairinnisa sebagai pelaku peserta (*medepleger*) tidak tepat apabila dinyatakan sebagai perkara *nebis in idem*. Perkara yang dapat dikatakan sebagai suatu perkara *nebis in idem* memiliki beberapa syarat yang berlaku kumulatif dan harus dipenuhi antara lain:

- a. Pelaku yang didakwakan adalah sama;
- b. Perbuatan yang didakwakan sama dengan sebelumnya;
- c. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta persidangan pada Tindak pidana perzinahan yang dituntutkan terhadap terdakwa Chairinnisa apabila di analisis menurut syarat perkara *nebis in idem* perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau dapat dikatakan bahwa perkara tindak pidana perzinahan tersebut bukan merupakan perkara *nebis in idem*. Sehingga menurut pendapat dan kesimpulan penulis, perkara terdakwa Chairinnisa bukan merupakan suatu perkara *nebis in idem* sehingga seharusnya tetap dapat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa.

2. Putusan hakim yang menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tidak tepat apabila hakim berpendapat bahwa perkara terdakwa Chairinnisa merupakan suatu perkara *nebis in idem* karena dengan alasan *nebis in idem* apabila dihubungkan dengan fakta persidangan seharusnya hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan penuntutan penuntut umum gugur. Hal ini disebabkan adanya perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan atas masing-masing amar yakni apabila dinyatakan penuntutan penuntut umum gugur maka penuntut umum masih dapat memperbaiki berkas perkara dan kemudian diajukan kembali. Sedangkan untuk putusan yang menyatakan gugur memiliki akibat hukum bahwa pemeriksaan seketika dihentikan dan tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan kecuali ada perlawanan hukum dari penuntut umum. Putusan yang diberikan oleh hakim baik putusan yang menyatakan bahwa

penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima maupun gugur seharusnya diberikan putusan sela yang bentuk dan sifatnya final sama dengan putusan akhir tanpa menunggu adanya pemeriksaan persidangan. Berdasarkan fakta persidangan menurut analisis penulis tetap dapat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa Chairinnisa sebagai pelaku peserta atas tindak pidana perzinahan karena tindak pidana perzinahan yang dilakukan bukan merupakan perkara *nebis in idem* sehingga hakim seharusnya menjatuhkan putusan pemedanaan atas terdakwa Chairinnisa.

4.2 Saran

1. Hakim pada dasarnya harus melakukan pemeriksaan dan mempelajari terlebih dahulu perkara yang akan diadili sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu perkara. Hakim harus meneliti dengan seksama mengenai Pasal 76 ayat (1) KUHP mengenai asas *nebis in idem* dan memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai perkara *nebis in idem* serta mempertimbangkan atau menghubungkan dengan fakta yang persidangan. Hakim harus memahami doktrin maupun aturan dalam penerapan setiap syarat dalam asas *nebis in idem* sehingga hakim tidak melakukan kesalahan dalam menganalisis suatu perkara maupun kesalahan dalam mengambil suatu keputusan.
2. Penuntut umum mendakwa terdakwa Chairinnisa tidak bersama dengan saksi Thalib yang mana juga melakukan tindak pidana tersebut. Penuntut umum seharusnya lebih cermat dalam membuat surat dakwaan dengan mempertimbangkan delik perbuatan, jenis tindak pidana dan aturan cara penuntutan dalam suatu perkara. Penuntut umum seharusnya dapat melakukan penyidikan tambahan dan dapat mengubah surat dakwaan berdasarkan pasal 144 KUHP apabila dirasa bahwa berkas perkara tersebut kurang lengkap. Hakim seharusnya dapat membedakan mengenai akibat hukum yang terjadi dari amar yang diputuskan sehingga dapat tepat dengan alasan dalam pertimbangannya. Berdasarkan analisis dan fakta persidangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perkara terakwa bukan merupakan perkara *nebis in idem* sehingga seharusnya dapat dipidana. Hakim seharusnya lebih cermat dan

teliti sehingga dapat mengembangkan suatu perkara sehingga dapat diadili secara tepat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- _____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan dan Penyertaan) Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fifit Fitri Lutfianingsih dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan.
- Harahap, M. Yahya 2012, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*”, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta, PT Prestasi Pustaka
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- _____ dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus "Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan"*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Rusli 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

_____ 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Sahetapy, J.E. dan B. Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali.

Sianturi, S.R., 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonsia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem.

Soeharto R.M., 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Jakarta, PT Pradnya Paramita

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Sinar Harapan.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Eresco.

Yamuger, 2005, *Alkitab dan Kidung Jemaat*, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem*.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Umum mengenai Tata Cara Penuntutan.



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 512/PID.SUS/2012/PN. BPP.



P U T U S A N

Nomor : 512 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA Binti FAHMIYUDI ;

Tempat Lahir : Balikpapan

Umur/Tgl.Lahir : 15 Tahun 10 bulan/ 1 Februari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Mes Projakal Rt.28 No. 16. Kel. Muara

Rapak, Kec. Balikpapan Utara;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : Kelas II SMA

Terdakwa Dalam Perkara Ini Tidak Ditahan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya : ANIROH, SH., Advokat, Berkantor di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Balikpapan, Jalan Milono No.30 RT 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Hasil dari penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar: 68/ 2012, tertanggal 22 Juni 2012, atas nama : CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA BINTI FAHMIYUDI , dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balikpapan, yang dibacakan dipersidangan tanggal 09 Agustus 2012 ;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan No.512/Pid.B/2012/ PN.Bpp tertanggal 07 Nopember 2012;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan meneliti adanya barang bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2012, No.REG.PERKARA: PDM-433/BALIK/07/2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA Binti FAHMIYUDI; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan “ sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 b KUHPJo pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana, terhadap Terdakwa CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA Binti FAHMIYUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa di tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buku Nikah an. Sumiati No.193/86/8/VII tanggal 20 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Barat dipergunakan dalam perkara lain an.Talib Bin Daeng Matengah ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan pula pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang dikemukakan secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Desember 2012, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan Sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Chairunnisa Laras Farastika Binti Fahmiyudi, adalah korban dari lelaki yang tidak bertanggung jawab, dan tidak bersalah, dan tidak melakukan tindak pidana Perzinahan, karena Talib semuanya yang mengatur dan yang bertanggung jawab. Dalam pengaruh obat dari Talib ;

2. Menyatakan terdakwa dalam bimbingan dan asuhan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya, masih sanggup untuk membimbing, mengawasi sehingga tidak terlibat lagi dalam pelanggaran hukum ;
3. Membebaskan terdakwa dari biaya perkara ;
4. Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah memperhatikan pula replik penuntut umum tertanggal 03 Januari 2013 disatu pihak, duplik dari Penasehat hukum terdakwa dilain pihak, yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 03 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang telah disampaikan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2012, No.Reg.Perk: PDM-433/Balik/07/2012, yaitu sebagai berikut ;

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA Binti FAHMIYUDI secara berturut-turut hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011 dan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kos-kosan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di daerah sungai Ampal Balikpapan, di Hotel HAI Balikpapan. Di Hotel Mega Lestari Balikpapan, di Wisma Patra No. D300 Balikpapan di rumah kos di jalan Siaga gang Bukit Mutiara Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, terdakwa CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA Binti FAHMIYUDI seorang perempuan tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah yaitu saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH (diperiksa dalam berkas terpisah) yang dilakukan terdakwa CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA Binti FAHMIYUDI dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Agustus 2011 terdakwa dan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berkenalan dan akhirnya hubungan antara terdakwa dan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH menjadi hubungan kekasih tanpa diketahui oleh isteri saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH dan selama menjalin asmara, terdakwa dan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH telah melakukan persetubuhan selayaknya suami isteri dan persetubuhan tersebut dilakukan di beberapa tempat yaitu :

I. Pertama kali :

----- Dalam bulan September 2011 di rumah kos daerah sungai Ampal, saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, ketika itu saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH melepas baju terdakwa, setelah itu saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH melepas bajunya sendiri hingga keduanya telanjang, kemudian berciuman sambil saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH meremas dan menghisap payudara terdakwa lalu mengucik-ngucik vagina terdakwa dan sama-sama terangsang lalu saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa dan mendorongnya keluar masuk sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina terdakwa. Dan hal tersebut berulang terus hingga bulan Oktober 2011 namun lupa tanggal dan harinya ;

II. Kedua kali :

----- Dalam bulan Nopember 2011, hari jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH dan terdakwa check in di Hotel Haai Balikpapan dan sekitar pukul 04.00 Wita, saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH menyetubuhi terdakwa yaitu dengan cara saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH dan terdakwa saling berciuman lalu berbaring diatas kasur, kemudian saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH membuka baju terdakwa hingga telanjang dan selanjutnya saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH meraba payudara terdakwa lalu menghisap putting payudara sambil mengucik-ngucik vagina terdakwa dengan tangannya hingga

keduanya telanjang. Selanjutnya saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH menindih terdakwa lalu memasukkan penisnya kedalam vagina terdakwa dan didorong keluar masuk sekitar setengah jam hingga mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa ;

III. Ketiga kali :

----- Dalam bulan Nopember 2011, hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wita saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH dan terdakwa check in di Hotel Mega Lestari Balikpapan dan menginap selama 4 (empat) hari hingga tanggal 29 Nopember 2011 dan melakukan persetubuhan lagi sebanyak 4 (empat) kali dan perbuatan persetubuhan tersebut caranya sama dengan yang dilakukan di Hotel Haai Balikpapan dan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH mengeluarkan spermanya dalam vagina terdakwa ;

IV. Keempat kali :

----- Dalam bulan Nopember 2011, hari rabu tanggal 30 Nopember 2011 di Wisma Patra No. D300 Balikpapan, saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH dan terdakwa menginap selama 2 (dua) hari dan melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan persetubuhan tersebut caranya sama dengan yang dilakukan di Hotel Haai Balikpapan dan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH mengeluarkan spermanya dalam vagina terdakwa. Ketika itu terdakwa akan pergi meninggalkan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH namun saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH bilang bahwa benarbenar mencintai terdakwa dan apabila terdakwa pergi maka saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH akan bunuh diri hingga terdakwa tidak jadi pergi . Hingga pada tanggal 2 Desember 2011 di siang hari tiba-tiba datang saksi SUMIATI (isteri saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH) dan ketika mengetahui terdakwa dan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH sedang berada didalam kamar, saksi SUMIATI langsung marah ;

V. Kelima kali :

----- Dalam bulan Desember 2011, hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 dirumah kos di jalan Siaga gang Bukit Mutiara Balikpapan, saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH dan terdakwa menginap hingga tanggal 29 Desember

2011 dan sering melakukan persetubuhan sampai lupa nerapa kali melakukannya, dengan cara awalnya para terdakwa berbaring diatas kasur, lalu saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH membuka baju terdakwa hingga telanjang dan selanjutnya saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH meraba payudara terdakwa lalu menghisap puting payudara sambil mengucik-ngucik vagina terdakwa dengan tangannya hingga keduanya terangsang. Selanjutnya saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH menindih terdakwa lalu memasukkan penisnya kedalam vagina terdakwa dan didorong keluar masuk sekitar setengah jam hingga mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa. Setiap kali saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH menyetubuhi terdakwa spermanya selalu dikeluarkan didalam vagina terdakwa ;

Perbuatan terdakwa dan saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH diketahui oleh saksi SUMIATI (isteri saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH) pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wita, hingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke – 2b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi,yang dibawah sumpah,masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUMIATI Binti Rukki, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri sah saudara TALIB Bin DAENG MATENGAH yang menikah pada Tahun 1990 di KUA Balikpapan Barat dengan akta nikah Nomor : 193/86/B/VII/90 hingga sekarang belum bercerai dan dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa saksi menduga telah terjadi perzinahan antara terdakwa dengan saudara TALIB, pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Wisma Patra kamar No. D300 Balikpapan ketika itu saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa bersama dengan saudara TALIB sedang duduk berdampingan diatas ranjang ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perzinahan yang dilakukan terdakwa dan saudara TALIB namun saksi mengetahui hubungan antara terdakwa dengan saudara TALIB sudah lebih dari hubungan pertemanan biasa karena saksi melihat langsung terdakwa dan saudara TALIB berada dalam kamar berdua ;
- Bahwa awalnya saudara TALIB pergi dari rumah, kemudian saksi mendengar cerita dari anak buah saudara TALIB yaitu Saudara TOMO bahwa saudara TALIB pergi bersama terdakwa di Hotel Wisma Patra kamar No. 0300. Kemudian saksi pergi menuju ke Wisma Patra dan melihat langsung terdakwa dan saudara TALIB berada dalam kamar berdua ;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkan ke Polisi pada hari itu juga tanggal 2 Desember 2011, dimana lebih dulu saksi yang melaporkan kejadian perzinahan tersebut dari pada orang tua saksi CHAIRUNISSA LARAS yang juga melaporkan kejadian perkara pencabulan dan membawa lari anak tertanggal lapor 11 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. TALIB Bin Alm.DAENG MATENGAH, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman terdakwa, setelah itu saksi memperoleh Nomor telpon terdakwa dan selanjutnya saksi menelponnya. Setelah itu selang beberapa hari terdakwa yang menelpon saksi dan mengajak untuk bertemu. Karena sering bertemu maka saksi dan terdakwa menjadi akrab, hingga selanjutnya saksi mengajak terdakwa pergi ke Bontang dan menginap di hotel. Permulaan dari menginap di hotel tersebut perzinahan terjadi dan berlangsung hingga berulang kali ;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di hotel Haii Balikpapan saksi menyetubuhi terdakwa

sebanyak 1 (satu) kali. Dan selanjutnya pada hari itu juga saksi pindah untuk menginap di Hotel Mega Lestari selama 4 (empat) hari hingga tanggal 29 Nopember 2011 dan selama itu saksi bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian tanggal 30 Nopember 2011 saksi mengajak terdakwa untuk pindah menginap di Wisma Patra Balikpapan selama 2 (dua) hari hingga tanggal 2 Desember 2011, saksi bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi mengajak terdakwa menginap di rumah saudara TAJU di Kilo 9 selama 10 (sepuluh) hari hingga tanggal 11 Desember 2011. Pada tanggal 12 Desember 2011 saksi mengajak terdakwa untuk menginap dirumah saudara MIRANDA selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari selasa tanggal 13 Desember 2011 saksi mengajak terdakwa menginap di kos di jalan Blora gang bukit Mutiara sampai tanggal 25 Desember 2011 dan selama di kos tersebut saksi sering bersetubuh dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Balikpapan karena telah melakukan perzinahan ;
- Bahwa terdakwa adalah wanita simpanan saksi karena saksi sudah mempunyai isteri yang sah bernama saksi SUMIATI yang saksi nikahi pada hari kamis tanggal 19 Juli 1990 di KUA Balikpapan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/86/B/VII/90 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam ataupun memaksa terdakwa untuk bersetubuh dan setiap kali bersetubuh dan terdakwa selalu membuka pakaiannya sendiri setiap kali akan bersetubuh dengan saksi serta saksi selalu mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. TOMO Bin NABA, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadian adanya perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saudara TALIB ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara TALIB di Hotel Mega Lestari Balikpapan ketika itu saksi disuruh saudara TALIB untuk mengantar makanan sekitar bulan Nopember 2011 dan di Wisma Patra Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 saksi mengantar saksi SUMIATI ke Wisma Patra Balikpapan untuk bertemu dengan saudara TALIB dan ketika itu saudara TALIB sedang bersama terdakwa didalam kamar nomor D 300 dan saksi SUMIATI langsung marah ketika melihat mereka berdua didalam kamar ;
 - Bahwa saudara TALIB bercerita dengan saksi kalaupun saudara TALIB pernah bersetubuh dengan terdakwa dan dilakukan suka sama suka ;
 - Bahwa saksi melihat perilaku terdakwa terhadap saudara TALIB terlihat biasa saja dan tidak terlihat takut dan saksi juga mendengar ketika saudara TALIB menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak mau ;
 - Bahwa saksi ketahui, hubungan antara terdakwa dengan saudara TALIB adalah saling menyukai, bahkan terdakwa sering pergi dari rumahnya dan menemui saudara TALIB ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa : – 1(satu) buku Nikah an. Sumiati No.193/86/8/VII tanggal 20 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Barat ;
- Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan 3 (tiga) orang yaitu sebagai berikut :
1. AGUS IRIANSYAH; yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar Jam 12.00 siang saksi kedatangan Pasien yang bernama LARAS (Terdakwa) bersama Ibunya untuk diperiksa, dan setelah diperiksa hasilnya kondisi badan berlebih, kepala pusing, posotif menggunakan shabu dan kena penyakit kelamin yang berbahaya ;
 - Bahwa penyakit tersebut cara penularannya dengan melalui hubungan seksual pada penderita ;

- Bahwa dampak dari kecanduan shabu tersebut tingkat birahinya tinggi terutama pada wanita ;

- Bahwa penyakit ini kemungkinan penularannya sangat kecil terhadap lingkungan kecuali melalui hubungan atau persalinan ;

2. FAHMI YUDI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak kandungnya NISA (terdakwa) dan benar anak saksi yang bernama NISA (terdakwa) sering tidak pulang ke rumah, dan saya mencari ketempat teman-temannya, sampai mencari ke Banjarmasin namun tidak ketemu ;

- Bahwa saksi mencari anak saksi NISA selama 2 (dua) minggu dan akhirnya kami dapat informasi bahwa NISA dibawa oleh THALIB ;

- Bahwa selama 1 (satu) Bulan lebih Nisa meninggalkan rumah dan tidak ada khabarnya ;

- Bahwa NISA masih sekolah kelas II SMK, dan saksi selalu mengantar dan menjemput Nisa sekolah ;

- Bahwa setelah tahu kalau NISA dibawa oleh THALIB dan menginap di rumah temannya THALIB di Kilo, dan saksi tahunya dari Polisi kalau NISA dan THALIB sudah ditemukan ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa isterinya THALIB melaporkan NISA ;

- Bahwa saksi melaporkan ke Polisi ada 2 kali laporan yang pertama pada Bulan Oktober 2012 dan Laporan yang ke 2 tanggal 5 Nopember 2012 ;

3. TOMAS AMIRIL, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pak Denya NISA dan saksi ikut mencari NISA sampai ke Banjarmasin selama 2 (dua) minggu tapi tidak ketemu ;

- Bahwa saksi ditelpon Polisi sekitar Jam 03.00 pagi memberitahu kalau NISA dan THALIB sudah ditemukan ;

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan THALIB waktu THALIB dipanggil oleh Ibunya NISA untuk datang kerumah, dan waktu itu menanyakan apa NISA dibawa oleh THALIB tapi THALIB tidak mengaku dan bersumpah ;

- Bahwa setahu saksi THALIB sudah punya isteri, dan isterinya yang melaporkan NISA ke Polisi ;
 - Bahwa pada saat saksi ketemu di Polisi NISA seperti tidak kenal dengan saksi hanya diam saja, padahal sehari-harinya NISA ini anaknya lincah ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa kenal saksi TALIB ketika itu dikenalkan oleh teman terdakwa dan setelah itu terdakwa ditelpon oleh saksi TALIB dan terdakwa juga tidak tahu darimana saksi TALIB memperoleh nomor telpon terdakwa. Setelah itu terdakwa juga sering menelpon saksi TALIB untuk bertemu hingga akhirnya terdakwa dan saksi TALIB menjadi akrab dan terdakwa diajak pergi ke Bontang oleh saksi TALIB menginap di hotel hingga terjadi perzinahan antara terdakwa dan saksi TALIB ;
 - Bahwa kejadian awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Haai Balikpapan saksi TALIB bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Dan selanjutnya pada hari itu juga saksi TALIB mengajak terdakwa pindah untuk menginap di Hotel Mega Lestari selama 4 (empat) hari hingga tanggal 29 Nopember 2011 dan selama itu saksi TALIB bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian tanggal 30 Nopember 2011 saksi TALIB mengajak terdakwa untuk menginap di Hotel Sagita Balikpapan selama 1 (satu) malam. Setelah itu selanjutnya saksi TALIB mengajak terdakwa untuk pindah menginap di Wisma Patra Balikpapan selama 2 (dua) hari hingga tanggal 2 Desember 2011, saksi TALIB bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi TALIB mengajak terdakwa menginap di rumah saudara TALIB di kilo 9 selama 10 (sepuluh) hari hingga tanggal 11 Desember 2011. Pada tanggal 12 Desember 2011 saksi TALIB mengajak terdakwa untuk menginap dirumah saudara MIRANDA selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari selasa tanggal 13 Desember 2011 saksi TALIB mengajak

terdakwa menginap di rumah saudara TAJU di kilo 9 selama 10 (sepuluh) hari hingga tanggal 11 Desember 2011. Pada tanggal 12 Desember 2011 saksi TALIB mengajak terdakwa untuk menginap di rumah saudara MIRANDA selama 1 (satu) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 saksi TALIB mengajak terdakwa menginap di kos di jalan Blora gang bukit Mutiara sampai tanggal 25 Desember 2011 dan selama di kos tersebut saksi TALIB sering bersetubuh dengan terdakwa ;

- Bahwa setiap kali bersetubuh saksi TALIB selalu mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merasa dipaksa setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi TALIB dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi TALIB sudah mempunyai isteri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi TALIB berikut barang bukti diamankan di Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa awalnya berkenalan dengan Saksi Talib, melalui teman terdakwa di Gunung Guntur, dan akhirnya setelah kenal antara terdakwa dengan saksi Talib sering saling Telpon ;

----- Bahwa krena sering saling telpon maka terdakwa dengan saksi Talib, menjadi akrab dan sering bertemu langsung dan menjadi akrab, sehingga sering saksi Talib mengajak terdakwa untuk bepergian dan menginap di Hotel ;

----- Bahwa terdakwa Pernah satu hari diajak Ke Bontang oleh saksi Talib dengan alasan menghilangkan jejak supaya tidak dicari orangtua, dan kemudian ke Samarinda, lalu kembali ke Balikpapan Nginap di Hotel Hai ;

----- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 saksi talib mengajak terdakwa untuk mnginap di Hotel Hai Balikpapan serta kemudian bersetubuh sebanyak satu kali, Dan kemudian pindah menginap di Hotel Mega

Lestari selama empat hari yaitu sampai tanggal 29 Nopember 2011 , dan kemudian pindah ke Hotel Sagita, serta setelah semalam di Hotel Sagita lalu Pindah ke Wisma Patra Balikpapan selama dua malam ;

----- Bahwa selama menginap di hotel tersebutlah saksi dan terdakwa juga melakukan persetubuhan dan berlangsung berulang kali ;

----- Bahwa pada saat menginap di Wisma Patra ,saksi Sumiati Binti Rukki yang merupakan istri dari saksi talib datang serta menemukan terdakwa bersama saksi talib berada dalam kamar No.D.300 hotel Wisma Patra , dan kemudian selanjutnya saksi Sumiati Binti Rukki melaporkan kejadian tersebut pada Petugas Kepolisian untuk diproses dalam perkara ini ;

----- Bahwa setelah di Hotel Wisma Patra, saksi talib lalu mengajak Terdakwa menginap di Rumahnya Taju di Kilometer 9 sampai pada tanggal 12 Desember 2011, dan kemudian pindah ke Kos Bukit Mutiara Balikpapan ;

----- Bahwa saksi talib dan Saksi Sumiati Binti Rukki sampai sekarang adalah suami Istri yang menikah pada tahun 1990 serta dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak dan tinggal di Kampung Baru, Balikpapan ;

----- Bahwa atas kejadian perkara ini pula karena laporan orang tua terdakwa, maka saksi Talib telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun dan 4 bulan dengan dakwaan bersetubuh dengan anak dibawah umur. Dan sekarang saksi Talib sedang menjalani hukuman tersebut ;

----- Menimbang,bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan atas surat dakwaan yang disusun secara tunggal dari Penuntut Umum yaitu: melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Azas Hukum Pidana yang berlaku dalam penerapan pasal 76 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ternyata Terdakwa adalah saksi Korban dalam perkara terdakwa TALIB Bin DAENG MATENGAH telah dijatuhi

Hukuman dalam perkara Nomor : 125/Pid,Sus/2012/PN.Bpp. Telah terbukti melanggar ketentuan pasal 81 Ayat (1) UU RI.No.23 tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak, dengan Hukuman selama 4 (Empat) Tahun dan Denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) serta apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan dihubungkan dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP. Yang secara lengkap berbunyi: “ Kecuali dalam hal-hal dimana Putusan-putusan Hakim itu masih dapat ditinjau kembali, Tida seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatannya yang telah mendapat putusan dari Hakim Indonesia, Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Termasuk didalam Pengertian Hakim Indonesia adalah juga Hakim di daerahdaerah dimana hak untuk memerintah sendiri diserahkan kepada Raja-raja dan penduduk Indonesia, demikian pula dimana penduduk Indonesia diperbolehkan memakai aturan hukumnya sendiri ” ;

----- Menimbang, bahwa maksud ketentuan dari pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut menurut POMPE,Hand Boek halaman 543 “ Ketentuan ini dibuat berdasarkan pertimbangan, bahwa suatu waktu haruslah ada akhirnya dalam suatu perkara, yakni berkenaan dengan pemeriksaan dan penerapan dari hukum pidana terhadap suatu perbuatan. Pengakhiran tersebut adalah penting bukan saja untuk melindungi orang terhadap siapa pemeriksaan itu dilakukan, terhadap ketidak tentraman yang terus menerus (Nemo debat bis vexari) melainkan juga untuk menjaga nama baik dari pejabat-pejabat peradilan, yang dapat diluruskan didalam pormula “Ne bis in idem “ jika orang selalu dapat merubah putusan hakim dengan setiap kali melakukan perbuatan kembali, maka tertuduh selamanya tidak akan merasa aman dari proses – proses penuntutan yang sangat mengganggu dirinya itu dan kehilangan kepercayaan pada putusan serta kekuasaan Hakim, yang diharapkan mempunyai kepastian itu ” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut diatas apabila dihubungkan degan ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari perbuatan terdakwa TALIB Bin DAENG MATENGAH yang waktu dan tempat kejadian perbuatannya sama dengan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwannya. Olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa telah hapus sesuai ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP.tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Terdakwa telah hapus, maka Penuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima , maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsure-unsur pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

----- Menimbang,bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima maka barang bukti berupa 1(satu) buku Nikah an. Sumiati No.193/86/8/VII tanggal 20 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Barat, karena masih berkaitan dengan perkara lain (atas nama terdakwa Talib Bin daeng Matengah), maka cukup beralasan hukum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.Talib Bin Daeng Matengah ;

----- Menimbang, bahwa olehkarena penuntutan penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

----- Mengingat akan pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP., Pasal 76 ayat (1) KUHP. Dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa CHAIRUNNISA LARAS FARASTIKA Binti FAHMIYUDI , tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buku Nikah an. Sumiati No.193/86/8/VII tanggal 20 Desember 1990 22 1990 yang

dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Barat, dipergunakan dalam perkara lain an.Talib Bin Daeng Matengah ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

----- Demikian diputuskan pada hari R A B U, tanggal 16 Januari 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, yang terdiri dari :

MANUNGKU PRASETYO, SH. sebagai Ketua Majelis, HOUTMAN LUMBAN TOBING,SH. Dan GEDE ARIAWAN,SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi K A R I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh RINA WIDYASTUTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

1. HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.

MANUNGKU PRASETYO,SH.

t.t.d

2. GEDE ARIAWAN ,SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

K A R I